



PUTUSAN

Nomor 109/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADI CANDRA Bin UJANG NAMAN**
Tempat lahir : Lubuklinggau
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 2 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Yudha Karya Bakti, Kecamatan Sukakarya
Kabupaten Musi Rawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Terdakwa ditangkap oleh Polri pada tanggal 26 Desember 2019;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama Rusli Rending, BAC,S.H., M.H.,CLA, CTLA,CCD,MED yang beralamat di Jalan Depati Said, No. 1 Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 8 April 2020, namun ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 109/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 10 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 186/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 49/LLG/Enz.2/03/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa HADI CANDRA Bin UJANG NAMAN pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, atau pada bulan Desember 2019, atau pada waktu di tahun 2019 bertempat di jalan poros Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Ade Muhammad Bin Ujang Naman (penuntutan dilakukan terpisah) berada di kebun, lalu bermufakat jahat untuk membeli Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan cara CK atau berpatungan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang, kemudian Saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Muhammad Bin Ujang Naman langsung pergi membeli Narkotika jenis kristal-kristal putih kepada Saudara Deri (DPO Nomor : DPO/06/II/2020/Res Narkoba) yang beralamat di Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis kristal-kristal putih, selanjutnya Saksi Ade Muhammad Bin Ujang Naman menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 3480/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dan pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.,M.Si. 2. Edhi Suryanto,S.Si., Apt.,M.M., M.T. 3. Aliyus Saputra, S.Kom. pada hari Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 gram adalah Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HADI CANDRA Bin UJANG NAMAN pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, atau pada

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019, atau pada waktu di tahun 2019 bertempat di jalan poros Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi didian perkasa bin riduan, Saksi Rusdi Aman Bin Ahmad Suaibi, dan Saksi Deki Junari Bin Jusmani (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade Muhammad Bin Ujang Naman (penuntutan dilakukan terpisah);
- Selanjutnya pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari Terdakwa dan Saksi Ade Muhammad Bin Ujang Naman (penuntutan dilakukan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip sisa-sisa pakai Narkotika jenis kristal-kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik, dan 1 (satu) buah phyrex kaca;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. LAB : 3480/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. dan pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si.,M.Si. 2. Edhi Suryanto,S.Si., Apt.,M.M., M.T. 3. Aliyus Saputra, S.Kom. pada hari Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,060 gram adalah Positif mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-49/LLG/Enz.2/03/2020 tanggal 13 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI CANDRA Bin UJANG NAMAN bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI CANDRA Bin UJANG NAMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip sisa-sisa pakai Narkotika jenis kristal-kristal putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah phyrex kaca;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HADI CANDRA Bin UJANG NAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli narkoba Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum;
 - 1 (satu) bungkus klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram (0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram sisa hasil Laboratorium Kriminalistik);
 - 7 (tujuh) bungkus klip sisa-sisa pakai Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah phyrex kaca;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid/2020/PN Llg tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Llg pada tanggal 22 Mei 2020;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 3 Juni 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2020 :

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, untuk Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2020, sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Terdakwa, karena putusan tersebut dinilai terlalu ringan dan tidak dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;
2. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang penuntut umum ajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No 186/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 20 Mei 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT PLG



sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tidak ada fakta-fakta hukum yang baru serta tidak ada hal-hal yang baru oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 20 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 20 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh HIDAYAT HASYIM, S.H. selaku Hakim Ketua, Dr.AHMAD YUNUS,S.H.,M.H. dan Hj. MIEN TRISNAWATY,S.H.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. Rasidiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr.AHMAD YUNUS,S.H.,M.H

HIDAYAT HASYIM, S.H.

Hj. MIEN TRISNAWATY,S.H.,MH.,

PANITERA PENGANTI

M. RASIDIANSYAH, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)